



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx0041, Tempat Tgl Lahir Sungai Kunyit Hulu, 01 Juli 2003 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan alamat P, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxxxxxxxxxx8613, sebagai Penggugat;
lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx002, Tempat Tgl Lahir Sungai Kunyit Hulu, 10 Juni 1999 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat alamat T, Kabupaten Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan isbat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama xxxxxxxxxxxx, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Kunyit Hulu pada tanggal 26 November 2021, namun anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sindi, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri perempuan tersebut memposting foto Tergugat di facebook, namun saat perempuan tersebut dan Tergugat di tanya, mereka hanya mengakui bahwa mereka adalah teman dekat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan April 2023 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak bisa membantah dan memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dalam setiap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa tiga orang saksi:

1. Saksi I., tempat, tanggal lahir Sui Kunit Hulu, 09 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di alamat Saksi I, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat akad nikah secara sirri, namun saksi tahu kalau saat itu Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi juga di undang, akan tetapi saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesi akad nikah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu tentang ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2021, yaitu setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi melalui hand phone;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat telah mentalak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah bertemu untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, tempat, tanggal lahir Pontianak, 06 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang sembako, tempat tinggal di alamat Saksi II, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 malam hari, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi mengikuti jalannya prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mustayem yang ditaukilkan nikah kepada Ustadz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tokoh agama setempat);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, dengan saksi nikah dua orang saksi sendiri dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, namun saksi tidak tahu berapa umur Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena terbentur masalah adat kebiasaan masyarakat setempat yang harus segera dinikahkan ketika kedua orangtua sudah sama-sama setuju dan anak harus ikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sejak tahun 2021;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi sering mengetahui Penggugat menangis datang ke tempat saksi karena habis bertengkar dengan Tergugat dan saksi juga pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

3. Saksi III, tempat, tanggal lahir Sungai Kunyit Hulu 07 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di alamat Saksi III, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2020 sesuai syariat islam dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti jalannya prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang bertaukil nikah kepada Ustadz xxxxxxxxxxxxxxxxx (tokoh agama setempat);
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, dengan saksi nikah dua orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah ke Kantor Urusan Agama karena adat kebiasaan masyarakat di kampung yang menikahkan anaknya secara sirri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahirnya anak pertama sudah tidak harmonis sebab Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok mulut;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2023 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 22 September 2020 di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Penggugat mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tersebut dan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga karena sejak bulan Oktober 2020, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sindi, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri perempuan tersebut memposting foto Tergugat di facebook, akibat permasalahan tersebut sejak bulan April 2023, Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama, ke dua dan ke tiga yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi ke dua dan ke tiga semuanya hidup berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan para saksi yang tercantum pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi ke dua dan ke tiga tentang prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 September 2020 bertempat di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat telah diajukan oleh Penggugat *in casu* istri, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subyek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah, oleh karenanya Hakim menerima permohonan Penggugat (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena isbat nikah yang diajukan Penggugat adalah untuk keperluan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*), sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang mana akan dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama, ke dua dan ke tiga yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah menasehati Penggugat agar rukun dan hidup bersama lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa percekocokan mulut dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ada manfaatnya, namun mempertahankan (membiarkan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan madlarat lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mengingat Penggugat sendiri tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, sementara kaidah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukan bahwa memang rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يٰقِيْمًا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِه.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاِضِي
طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ
جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.
Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	540.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	180.000,00
Jumlah	: Rp.	875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw